

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi adalah hasil dari ilmu pengetahuan manusia yang selalu diperbaharui secara berkelanjutan. Perkembangan teknologi ini sangat berdampak bagi kehidupan sosial, dampak yang ditimbulkan tidak selamanya positif melainkan juga berdampak negatif sehingga Perubahan dari ilmu pengetahuan ini sangat berpengaruh dengan tatanan nilai-nilai kehidupan sosial dalam masyarakat. Hasil perkembangan teknologi yang paling dirasakan sekarang ini salah satunya adalah jaringan internet.

Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain atau perangkat sejenis lainnya seperti alat komunikasi berupa handphone (HP)¹. Sehingga mempermudah manusia dalam berkomunikasi sekaligus menciptakan wadah komunikasi baru yang sering disebut dengan media sosial. Namun tidak sedikit orang-orang yang menggunakan media ini sebagai sarana penyebar konten yang melanggar norma dalam masyarakat.

Adapun konten pelanggaran norma yang marak terjadi dalam media sosial diantaranya konten yang memuat pelanggaran asusila, penipuan, pengancaman, penyebaran berita bohong dan lain sebagainya. Salah satu bentuk kejahatan yang

¹Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bertelnolog*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 1

menggunakan jaringan telekomunikasi internet dan/atau sistem komunikasi elektronik yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi atau lebih dikenal dengan istilah *cyberporn*. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang sering terjadi namun jarang terjerat hukum.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disingkat UU Pornografi) telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang merupakan keberhasilan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam mengawali upaya menyelamatkan bangsa dan negara, terutama generasi muda, anak-anak dan perempuan. Namun dari sisi berbeda ada juga bagian masyarakat yang memiliki pandangan dan sikap yang menganggap bahwa undang-undang yang berhubungan dengan pornografi dan pornoaksi tidaklah diperlukan, dengan alasan pemikiran bahwa soal yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan telah terakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan alasan ini penolakan lebih disebabkan kepada pertimbangan bahwa peraturan yang telah ada dan telah mengakomodasi isu kesusilaan, hendaknya itu yang lebih diberdayakan dan ditegakkan (*Law inforcement*) dalam pelaksanaannya.

Sampai dengan saat ini keberadaan dan/atau pemberlakuan Undang-Undang ini belum juga dirasakan mampu untuk meminimalisir jumlah penyebaran konten pornografi melalui jaringan internet, dilihat dari jumlah situs penyebaran konten pornografi semakin menjamur dan mudah untuk diakses. Maraknya penyebarluasan dan penggunaan produk pornografi semakin mudah dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia sendiri saat ini, pornografi sangat gampang

diakses dari berbagai media, bahkan Indonesia saat ini termasuk kedalam lima besar pengunjung situs pornografi terbanyak di dunia².

Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Masnah Sari, dampak terburuk dari maraknya penyebarluasan pornografi saat ini yaitu pada perkembangan moral anak-anak yang belum sepenuhnya memahami mengenai buruk atau baiknya suatu hal tertentu, ditambah sifat adiktif anak sehingga meracuni pikiran dan menstimulus mereka untuk meniru situs yang mereka lihat di internet tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan mental, jasmani, dan sosio-kultural. Peralatan komunikasi yang tersedia saat ini memungkinkan untuk dilakukannya kegiatan mengakses internet yang kemudian rentan akan penyalahgunaan fungsi dan tujuan internet itu sendiri, yaitu dengan hanya mengakses situs-situs yang memuat konten pornografi³.

Perbuatan berupa penyebaran konten yang bermuatan pelanggaran terhadap kesusilaan juga menjadi faktor utama semakin mudah dan/atau semakin besarnya jumlah pengguna jaringan internet yang dengan cepat dapat mengakses konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, sehingga pelaku penyebaran dari konten bermuatan pelanggaran kesusilaan ini merupakan tindak pidana yang harus ditindaklanjuti dengan lebih serius sebagai upaya awal dalam menekan pengaruh pornografi. Perbuatan tindak pidana yang muncul dari akibat pengaruh pornografi di internet seperti perzinahan, aborsi, pemerkosaan atau pembunuhan. Hal ini juga

² Indra Apriadi , *Implementasi Regulasi Pornografi Di Indonesia*, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, Hal 2

³ Lisa Kusumawati, *Data Statistik Pelecehan Seksual Akibat Situs Porno*, Koran Jawapos, 26 September 2008.

dijadikan alasan yang kuat untuk terbentuknya peraturan hukum yang lebih kusus lagi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan pasal 45 Undang-Undang ini diatur tentang muatan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

Berangkat dari uraian diatas, memberikan keinginan yang kuat bagi penulis untuk mengkaji dan memahami lebih jauh mengenai tindak pidana cyberporn, sehingga penulis memilih judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Melalui Internet (Studi Putusan No.380/Pid.Sus/2019/PN.Smn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet dalam Studi Putusan No.380/Pid.Sus/2019/PN.Smn ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet dalam Studi Putusan No.380/Pid.Sus/2019/PN.Smn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan muatan yang melanggar

kesusilaan melalui internet dalam Studi Putusan No.380/Pid.Sus/2019/PN.Smn.?

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet dalam Studi Putusan No.380/Pid.Sus/2019/PN.Smn.?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1. Teoritis

Penelitian ini nantinya akan memberikan kepastian hukum yang baik bagi setiap masyarakat, memberikan manfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum sebagai literasi ilmu, sekaligus memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana.

2. Praktis

Penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi aparat penegak hukum terutama penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung (MA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,dan Kementrian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO).

3. Penulis

Manfaat bagi penulis adalah :

- a. Hasil penelitian ini akan menjadi tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana.

- b. Untuk memperoleh pengetahuan lebih dalam mengenai pertanggungjawaban Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yang biasa juga disebut dengan “*liability*”. Konsep pertanggungjawaban pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang hukum melainkan juga harus mempertimbangkan nilai- nilai norma dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dilakukan dengan tujuan agar tercapainya unsur keadilan dalam pertanggungjawaban pidana tersebut⁴. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya sehingga menjadi suatu parameter untuk menentukan seseorang dapat dipidana atau tidaknya atas suatu tindak pidana yang sudah terjadi⁵.

Pertanggungjawaban pidana juga dirumuskan sebagai penerusan celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhinya suatu hukuman pidana karena perbuatan yang dilakukannya. Sifat tercelanya perbuatan dan dapat disesalkannya perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan adanya pertanggungjawaban pidana⁶.

⁴ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan I, Jakarta, 2019, Rajawali Pers, Hal 16

⁵ Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Volume 14 No 28, Januari 2019, Hal 184

⁶ *Ibid*, Hal 21

2. Unsur – unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Sudarto yang dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya perbuatan, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.⁷

Konsep syarat ini juga dijadikan sebagai unsur – unsur untuk menjatuhkan hukuman pidana sebagai bentuk penerapan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah melanggar suatu ketentuan hukum yaitu undang –undang sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut mendudukan unsur utama yaitu ⁸:

a. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana, sebab hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum seseorang tidak dapat dipidana karena

⁷ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2019, Hal 21

⁸ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, 2008, Hal 25

atas dasar keadaan batinnya , hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas apa yang ada difikirannya saja ⁹.

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat berasal dari sebuah undang – undang (melawan hukum *formil/formelle wederrechatelijk*). Dari sudut undang – undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*wederrechtelijk*) dengan dimuatnya suatu perbuatan sebagai yang dilarang dalam aturan perundang – undangan, artinya sifat terlarang itu bersumber pada dimuatnya dalam peraturan undang – undang ¹⁰.

b. Adanya Unsur Kesalahan

Kesalahan (*Schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum dan sesudah memulai suatu perbuatan, sehingga unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif ¹¹.

Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Istilah kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*) ¹².

⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, Hal 85

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal 86

¹¹ *Ibid*, Hal 90

¹² *Ibid*, Hal 91

Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, sebagai penentu dapat dipidananya suatu perbuatan (*culpabilitas*). Kesalahan diartikan mencakup kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*), kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf¹³.

c. Adanya Kemampuan Untuk Bertanggungjawab

Didalam pertanggungjawaban pidana salah satu syarat lainnya adalah unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku perbuatan pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terdapat ketentuan aturan yang mengartikan tentang kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

Pasal 44 ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.¹⁴

¹³ M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hal 371

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan 6, Hal 153.

Dalam kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Seorang yang berbuat namun tidak dapat membedakan dengan kesadaran atas baik buruknya suatu perbuatan yang telah diperbuatnya, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya¹⁵.

d. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP.

Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maka dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana¹⁶.

¹⁵ *Ibid*, Hal 166

¹⁶ *Ibid*, Hal 166 -167

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana kesusilaan

1. Pengertian dan jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Sebelum membahas tindak pidana kesusilaan penulis terlebih dahulu penulis membahas mengenai pengertian tindak pidana yang merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukann sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma – norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu Negara. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda , dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu¹⁷.

Para ahli hukum berusaha untuk merumuskan arti, isi, dan istilah dari itu. Namun sayangnya sampai sekarang ini belum ada keseragaman pendapat. Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana kedalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *crimina atrocissima*, *atrocia*, dan *levia* yang tidak didasarkan pada asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat – ringannya kejahatan, dimana berat ringannya kejahatan itu semata – mata mereka dasarkan pada hukuman yang telah diancamkan terhadap masing – masing kejahatan¹⁸.

Istilah – istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang – undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* , diantaranya adalah:

¹⁷ Adami Chazawi , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Op.cit* ,Hal 67

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar–Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hal 208

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”¹⁹.

Perbedaan rumusan ini pada dasarnya penting dibicarakan hanya dalam sebatas teori saja sedangkan dalam praktik hukumnya tidak, karena dalam praktik hukum, yang menjadi perhatian dan acuan ketika penyidikan dilakukan, surat dakwaan, pembelaan, replik – duplik dan surat tuntutan disusun, surat putusan dibuat dan amar ditetapkan hanyalah unsur – unsur yang ada dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan (konkret), dan tidak pengaruh terhadap salah satu rumusan teoritis (abstrak). Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukan²⁰.

Rumusan tindak pidana ini Sama halnya dengan tindak pidana kesusilaan, yang membedakannya hanyalah obyek dari kejahatan tersebut dikhususkan pada kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan pidana ini sengaja dibentuk oleh pembentukan undang – undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan – tindakan asusila

¹⁹ *Ibid*, Hal 208

²⁰ *Ibid*, Hal 210

atau *ontuchte handeligen* dan terhadap perilaku – perilaku baik dalam bentuk kata – kata maupun dalam bentuk perbuatan – perbuatan yang menyinggung rasa asusila²¹.

Kesusilaan merupakan suatu aspek daripada moral yang memuat anasir – anasir seks seorang manusia sebagaimana dikatakan oleh Prof. WIRYONO PRODJODIKORO dalam bukunya “ Tindak – tindak pidana tertentu dalam Indonesia”, cetakan 1967 hal 116 : kesusilaan mengenai juga adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (sex) seorang manusia”²².

Kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP yang tampak dalam Bab XIV buku II KUHP , meliputi berbagai jenis sebagai berikut ²³:

a. Kejahatan terhadap kesopanan seksuil;

Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan termasuk didalamnya). Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi oleh norma – norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh norma – norma pergaulan yaitu norma – norma kesopanan²⁴.

b. Kejahatan terhadap kesusilaan seksuil;

Kejahatan kesusilaan ini dapat juga disebut dengan cabul , adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian hukum lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. KUHP menjelaskan perbuatan cabul sebagai berikut ;“segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium – ciuman, meraba – raba bagian

²¹ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Edisi II, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal 1

²² H.A.K.Moch Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jilid II, Alumni, 1982, Hal 210

²³ *Ibid*, Hal 210

²⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 18kk 2005, Hal 1

kemaluan , merabah – rabah buah dada, dsb. Persetubuhan masuk juga dalam pengertian cabul²⁵.

- c. Kejahatan terhadap penggunaan minuman yang memabukkan;
- d. Kejahatan tentang penyerahan anak – anak yang diperuntukkan guna melakukan pekerjaan yang berbahaya, dan merugikan kesehatan.
- e. Penganiayaan hewan.
- f. Perjudian.

Tindak pidana kesusilaan dalam kejahatan sub c s/d f mempunyai pengertian yang luas sekali dan dianggap jauh dari lingkup kesusilaan dan seiring perubahan pengaturan kedalam aturan yang lebih kususyang semestinya hanya perbuatan – perbuatan yang melanggar norma – norma kesusilaan seksuil saja tergolong dalam kejahatan kesusilaan²⁶.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal 281 KUHP sebagai dasar hukum pertama yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan yang berbunyi :

“Dihukum dengan hukuman penjara selama –lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya 15 kali tiga ratus rupiah.

Ke – 1. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan dihadapan umum;

Ke – 2. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan dimuka orang lain yang hadir dengan tidak atas kemauannya sendiri.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 2 KUHP mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

- a. unsur subyektif
dengan sengaja
- b. unsur obyektif
 - 1. barang siapa
 - 2. merusak kesusilaan

²⁵ Vistalio A Liju, *Kajian Hukum Tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan menurut pasal 285 KUHP*, Lex Administratum, vol.IV , 2016, Hal 164

²⁶H.A.K.Moch Anwar (Dading), *Op.Cit*, Hal 210

3. Dimuka orang lain yang kehadirannya disitu bukanlah atas kemauannya sendiri²⁷.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti telah memenuhi “unsur dengan sengaja” sehingga dalam pengadilan baik hakim maupun penuntut hukum haruslah dapat membuktikan :

- a. Adanya kehendak atau maksud pada terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya merusak atau melanggar kesusilaan;
- b. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa perbuatan itu telah ia lakukan didepan orang lain yang kehadirannya disitu bukanlah atas kemauannya²⁸.

Kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa, ataupun salah satu dari kehendak tidak dapat dibuktikan maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk mendakwakan pasal tersebut, dan hakim akan memberikan putusan bebas bagi terdakwa. Unsur obyektif pertama yang diatur dalam pasal 281 angka 2 KUHP ialah unsur barang siapa. Kiranya sudah jelas bahwa kata barang siapa ini menunjukkan orang – orang yang apabila terbukti memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal 281 angka 2 KUHP, maka orang tersebut dapat dianggap sebagai *deder* atau sebagai *madededer* ataupun sebagai pelaku atau orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut.

Unsur obyektif kedua dalam pasal 281 angka 2 KUHP ialah “unsur merusak kesusilaan”. Adalah suatu perbuatan yang selalu dilakukan orang dalam perbuatan – perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau dapat juga diartikan sebagai keharusan untuk menutupi ketelanjangan dapat bersifat menyungging rasa

²⁷P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Op .Cit*, Hal 18

²⁸ *Ibid* , P.A.F.Lamintang, Hal 268 – 271

kesusilaan. Akan tetapi keharusan sedemikian juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan menurut tempat dan waktu sehingga terdapat perbedaan.

Unsur obyektif ketiga dalam pasal 281 angka 2 KUHP ialah “unsur didepan orang lain yang kehadirannya bukanlah atas kemauannya sendiri”. Maksud dari unsur ini adalah jika seseorang itu berada disuatu tempat tertentu tanpa mempunyai kemauan atau keinginan untuk melihat suatu adegan dilakukannya suatu perbuatan yang melanggar susila. Berdasarkan hemat penulis dapat diartikan bahwa seorang atau orang – orang yang tanpa sengaja menyaksikan sebuah perbuatan asusila.

C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pornografi Yang Disebarluaskan Melalui Internet Menurut Hukum positif di Indonesia

1. Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual²⁹. Arti pornografi menurut *Black's Dictionary* ada kemiripan arti pornografi dari sudut etimologis, sebagaimana diketahui, istilah pornografi berasal dari dua kata yaitu *pornos* dan *grafi* (Latin). *pornos* suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Sedangkan *grafi* adalah gambaran atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda – benda³⁰.

²⁹ Wikipedia, *Pornografi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>, diakses tanggal 27 maret 2021, jam 14.20 WIB

³⁰ Suradji, *Produk Pornografi Untuk Tujuan Dan Kepentingan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kem entrian Hukum Dan HAM RI, 2012, Hal 13

Pornografi dapat dimuat dalam bentuk sketsa, tulisan berupa cerita, gambar, suara yang menggambarkan orang yang tergesah – gesah /desahan, video, gambar, gambar bergerak (animasi), dan segala bentuk media yang dapat digunakan untuk menimbulkan nafsu seksual dapat disebut sebagai porno. Definisi Pornografi yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi, “Pornografi adalah gambar ,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Penyebutan terhadap konten seksual yang melanggar kesusilaan, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila tujuan pembuatannya hanya sekedar untuk menimbulkan ransangan untuk melakukan tindakan seksual, mengakibatkan "pornografi" seringkali dianggap hanya mengandung konotasi negatif dan bernilai seni yang rendah, dibandingkan dengan *erotika* yang sifatnya lebih terhormat sekalipun dalam muatannya terkandung unsur – unsur “pornografi”, istilah *eufemistis* seperti misalnya film dewasa dan video dewasa biasanya lebih disukai oleh kalangan yang memproduksi materi-materi ini.

Tindak pidana pornografi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam pasal 281 -283 dan pasal 532 – 533 tentang pelanggaran kesusilaan yang berbunyi yaitu ³¹:
 Pasal 281 Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 (1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

³¹ Ismu Gunandi Widodo, *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi*, Moda Center Dan Airlangga University Press, Surabaya, 2006, Hal 69 - 71

(2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan

Pasal 282

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mendengarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan,

gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan .

Pasal 532

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

- 1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
- 2) barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
- 3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Pasal 533

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- 1) barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- 2) barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- 3) barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan 21 tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja;
- 4) barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
- 5) barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

Tindak pidana pornografi yang telah diatur dalam kitab undang - undang hukum pidana (KUHP) Pasal 281 - 283 dan 532 - 533 mempunyai unsur-unsur berikut:

- 1) Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283).
- 2) Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532 - 533). Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindakan pidana pornografi, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pornografi yang terdapat di dalam Pasal 282 - 283 dan 532 - 533 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Selain diatur dalam KUHPidana, sejak tahun 2008 tindak pidana pornografi juga mempunyai undang-undang tersendiri yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, sebagai pengaturan yang lebih khusus (*lex specialis*) dari KUHP melihat banyaknya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang semakin berkembang luas ditengah masyarakat sehingga dapat mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, ditambah peraturan perundang – undangan yang ada saat ini terkait pornografi dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Untuk tegaknya nilai – nilai moral kesusilaan sehingga masyarakat terhindar dari pornografi, maka melalui norma hukum dilarang macam – macam perbuatan yang berhubungan dengan pornografi. Demikian itulah jiwa dari dibentuknya tindak pidana pornografi dalam pasal 29 -38 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang maka terdapat 33 tindak pidana pornografi yang dimuat dalam 10 pasal. Tindak pidana pornografi dalam 10 pasal tersebut sebagai berikut³² :

³²Suradji, *Op.Cit*, Hal 15

- a. Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1)). Dalam tindak pidana ini terdapat 12 bentuk tindak pidana yang dilarang terhadap obyek pornografi.
- b. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2)).
- c. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (Pasal 31 jo. Pasal 5).
- d. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo. Pasal (6). Ada 6 perbuatan yang dilarang oleh pasal 32 jo. Pasal 6.
- e. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasiperbuatan memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 33 jo .Pasal 7).
- f. Tindak pidana sengaja menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8).
- g. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo. Pasal 9).
- h. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum (Pasal 39 jo. Pasal 10).
- i. Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan /atau sebagai obyek dalam tindak pidana pornoografi (Pasal 37 jo . Pasal 11).

- j. Tindak pidana mengajak , membujuk dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo.pasal 12). Dalam tindak pidana ini melibatkan 7 perbuatan yang dilarang .

2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang – Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang nomor 11 tahun 2008, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya³³.

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam Undang–Undang ITE selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh penggunaan email, media sosial, untuk memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi. Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan dampak buruk dengan menjamurnya pelanggaran – pelanggaran / kejahatan dengan menggunakan media elektronik, diantaranya konten – konten yang memuat pelanggaran terhadap kesusilaan .

³³Raida L. Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta ,Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2012, Hal 19

Perbuatan yang dilarang oleh undang – undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman³⁴.

Tindak pidana berupa mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *cyberporn* .

Pasal 27

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bentuk perbuatannya sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan;
- b. Mentransmisikan;
- c. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam penjelasan umum UU ITE, Pasal 27 ayat (1) dinyatakan “cukup jelas”, seharusnya perlu dijelaskan tentang definisi atau batasan mengenai melanggar kesusilaan. Perlu ditegaskan dalam hal muatan ini mengandung bias makna. Bias makna yang dimaksud adalah pemaknaan dari kesusilaan tersebut apakah keadaban atau kesopanan sebagaimana arti dari istilah kesusilaan pada umumnya ataukah makna yang dimaksud dengan kesusilaan tersebut adalah pornografi yang diidentikkan dengan pencabulan atau erotisme dalam hal ini UU ITE tidak

³⁴ *Ibid* Hal 20

memberikan petunjuk dalam materi penjelasannya³⁵. Dan Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam pasal 45.

Pasal 45

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar

D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara

Pidana

Berbicara tentang pertimbangan hakim pada dasarnya juga harus memahami apa yang dimaksud dengan pertimbangan hukum sebab pertimbangan hakim dibangun atas beberapa fakta – fakta hukum yang terungkap dalam proses pradilan (pertimbangan hukum). Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut³⁶.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah alasan, baik dalam bentuk aragumen atau lain yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan putusan atas suatu perkara. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting

³⁵ Penjelasan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

³⁶ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, Diakses 30 Maret 2021, Jam 11.00 Wib

untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat³⁷.

Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya³⁸

Pengaturan hukum atas pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”³⁹.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan

³⁷ Nurhafifah Dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, Hal 343

³⁸ *Ibid*, Hal 344

³⁹ Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, I Nyoman Nurjaya Dan Faizin Sulistio, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hal 8

hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.⁴⁰

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia⁴¹.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009

⁴⁰ *Ibid*, Hal 9

⁴¹ Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”⁴².

Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”⁴³.

⁴² Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hal 94

⁴³ *Ibid* , Hal 95

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian kali ini adalah :

- a. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet dalam Studi Putusan No.380/Pid.Sus/2019/PN.Smn.
- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet dalam Studi Putusan No.380/Pid.Sus/2019/PN.Smn

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini bersifat normatif-empiris, metode penelitian ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris⁴⁴. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu⁴⁵

a. Non Judi Case Study

“ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”.

⁴⁴ http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf , *Jenis-Jenis Penelitian*. diakses pada tanggal 23 Januari 2021, pukul 22:24 WIB.

⁴⁵ *Ibid.*

b. Judicial Case Study

“Pendekatan *judicial case study* ini’ ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”.

c. Live Case Study

“Pendekatan *live case study* ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir”.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah subyek darimana bahan hukum dapat diperoleh⁴⁶. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu:

- a. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan sebagai data yang tersusun dalam dokumen – dokumen⁴⁷. Dalam penelitian ini Kasus Studi Putusan No.380/Pid.Sus/2019/PN.Smn, Perundang-Undangan No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan buku-buku terkait merupakan sumber bahan hukum sekunder.
- b. Sumber bahan hukum tersier, merupakan data penunjang dari data primer dan sekunder. Data ini diperoleh melalui Kamus, Insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁴⁶ Sumarsini Harikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, 2010 hal 129

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta, Rajawali, 1987 hal 93

D. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)⁴⁸. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang berkaitan dengan objek penelitian dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus berkekuatan hukum tetap yang berkaitan langsung dengan objek penelitian

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan serta norma norma yang hidup dalam dan berkembang dalam masyarakat.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan proses penelitian dimana bahan hukum yang sudah dikumpulkan di-*manage* untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan analisis terhadap putusan Nomor.380/Pid.Sus/2019/PN.Smn yaitu tentang tindak pidana pornografi. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah – masalah yang diteliti.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Perdana Media Group, 2005, Hal 158